

BAB III

GAMBARAN KEBAKARAN HUTAN DI PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH

A. Gambaran Tentang Kota Palangkaraya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 mei 1959, mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1595 yang menerapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah menjadi 5 kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya.

Kota Palangka Raya adalah Ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 6° 40" - 7° 20" Bujur Timur dan 1° 30" - 2° 30" Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 desa/kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2,678,51 km² (267.851 Ha) di bagi kedalam 5 kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas

masingmasing 117, 25 km² , 583,50 km² , 572,00 km² 1.053,14 km² .

Luas wilayah sebesar 2,678, 51 km² . Dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan : 2.485, 75 km²
- b. Tanah pertanian : 12,65 km²
- c. Perkampungan : 45, 54 km²
- d. Areal Perkebunan : 22,30 km²
- e. Sungai dan danau : 42, 86 km²
- f. Lain-lain : 69,41 km².

Provinsi terluas di Indonesia, Kalimantan Tengah mempunyai kawasan hutan seluas 10.294.388, 72 ha atau 64% dari total luas wilayahnya. Hutan-hutan Tropika seluas 10.350.363,87 ha atau 65,51% dari total luas provinsi; hutan rawa tropika seluas 2.383.683,31 ha atau 15,08% dari total luas provinsi; hutan rawa gambut seluas 2.280.789.,70 ha atau 14,44 % dari total luas provinsi; dan hutan pantai mangrove seluas 832.573,55 ha atau 5,27% dari total luas provinsi.

B. Kasus Kebakaran Hutan di Kota Palangkaraya

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan yang tidak terselesaikan hingga saat ini. Pasalnya, bencana ini terjadi secara berulang pada wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah. Keseriusan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dipertanyakan dalam mengatasi permasalahan ini. Kedua pihak tersebut memiliki peran besar terhadap munculnya bencana karhutla ini.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sejak 1997 dipicu kelalaian pemerintah. Pemerintah dinilai diam terhadap pelaku pembakaran lahan gambut. Akibatnya, sejak 1997 karhutla terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan Tengah. Lebih Lanjut Arie mengatakan, karhutla di Kalimantan Tengah terjadi sejak 1997. Saat itu negara atau pemerintah membuka lahan gambut seluas 1 juta hektare. Kebakaran Hutan dan Lahan atau karhutla yang terjadi sejak 1997 ini dipicu Kelalaian Pemerintah. Pemerintah dinilai melakukan pembiaran terhadap pelaku pembakaran lahan gambut. Akibatnya sejak 1997, karhutla terjadi di sejumlah wilayah khususnya di Kalimantan Tengah.

Pada 2015, terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah. Menurut Pemaparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karhutla yang terjadi di Kalimantan setara dengan 32 Kali Wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Empat Kali Pulau Bali. Pernyataan tersebut didasarkan pada data Terra Modis per 20 Oktober 2015. Total hutan dan lahan yang terbakar mencapai 2.089.911 hektare. BNPB juga mencatat pada 2015, lahan gambut yang terbakar paling banyak terjadi di Kalimantan dengan luas 267.974 hektare. Provinsi Kalimantan Tengah menyumbang besaran lahan gambut terbakar terbanyak dengan 196.987 hektare. Sementara, kebakaran gambut yang paling banyak terjadi di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur. Karhutla yang terjadi pada 2015, adalah kebakaran hutan yang terparah

sejak 1997. Sejak kebakaran tersebut, BNPB mencatat terdapat 40 juta jiwa menjadi korban.

Fakta berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian KLHK) mengungkap bahwa Indonesia masih mengalami kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir wilayah Khusus daerah Kalimantan Tengah dari tahun 2015 hingga 2019 berdasarkan Data Karhutla Monitoring System berjumlah 11.127,049 Hektar.

Masih ada yang menganggap karhutla ini merupakan bencana alam tanpa unsur kelalaian manusia. Padahal, karhutla yang terjadi di beberapa wilayah saat ini terjadi karena faktor kelalaian dalam perencanaan pemanfaatan lahan dan upaya pencegahan. Sebab, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi karhutla masih sebatas penanggulangan dan penegakan hukum. Fungsi pencegahan dan pengawasan masih minim perhatian. Fajri dalam penelitian audit kepatuhan karhutla yang disusun ICEL pada 2017 terdapat temuan antara lain belum ada pengawasan periodik dan intensif, data pencegahan dan pengawasan yang tidak transparan, serta belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Kemudian, evaluasi perizinan juga tidak pernah dilakukan.

Deputi Direktur Pengembangan Program ICEL, Raynaldo Sembiring mengkritik keseriusan pemerintah dalam menangani isu karhutla. Menurutnya, karhutla yang terjadi saat ini menunjukkan

ketidakmampuan pemerintah menangani masalah ini. “Perlu dicatat, periode pertama pemerintahan Jokowi dibuka dan ditutup dengan karhutla. Dengan segala hormat kepada tim yang sudah bekerja di lapangan, masalah ini adalah tanggung jawab utama Presiden,” Selama 109 hari bencana kabut asap, terdapat sembilan orang yang tewas karena terdampak langsung maupun tak langsung dari karhutla itu. Melihat dampak yang besar, citizen lawsuit akhirnya menggugat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ke Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Kejadian Pada 2016 hingga 2018 itu diyakini disebabkan oleh ulah Para Pemilik Perkebunan yang membakar lahan dan hutan untuk membersihkan areal perkebunan sebelum memasuki musim tanam. Kebakaran sulit dipadamkan karena titik api berada di bawah permukaan tanah. Menurut Investigasi Walhi, hal ini justru disebabkan oleh Kebijakan Pertanian dari Pemerintah saat itu.

C. Penyebab dan Akibat dari Kebakaran Hutan di Kota Palangkaraya

Secara umum, Penyebab Kebakaran Hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam. Yang kedua kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia. Kebakaran hutan di Indonesia yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja. Dampak kebakaran hutan ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, namun juga negara-negara tetangga.

Penyebab Kebakaran Hutan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api. Kebakaran hutan yang diakibatkan oleh petir dan gesekan pohon jarang terjadi di Indonesia apalagi pada hutan hujan tropis. Baru dapat terjadi apabila kondisi hutan memungkinkan, seperti saat kekeringan yang panjang.

Kebakaran Hutan di Kota Palangkaraya yang berulang hampir tiap tahun, lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia. Berdasarkan laporan sebuah lembaga riset, faktor manusia merupakan penyebab kebakaran hutan di sejumlah provinsi. Hampir 99 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan Karena Ulah Manusia.

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia bisa terjadi semisal karena puntung rokok yang dibuang di area hutan, api unggun di hutan yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan, pembakaran sampah, dan berbagai kelalaian lainnya. Karena itu diperlukan kewaspadaan bagi para penggiat kegiatan di *outdoor* dan masyarakat di sekitar hutan. Kelalaian kecil semisal meninggalkan bekas perapian yang masih memiliki bara api atau membuat puntung rokok mampu memicu kebakaran hutan.

Kebakaran di bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut dapat pula menjadi menyulut kebakaran hutan di atas tanah pada saat musim kemarau. Kebakaran bawah tanah di salah satu lahan basah ini bisa

terjadi sangat lama dan tidak terdeteksi hingga memicu kebakaran lahan di atasnya.

Faktor manusia lainnya yang menjadi Penyebab Kebakaran Hutan di Indonesia adalah pembukaan lahan. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya sekaligus menaikkan harga jual lahan. Kebakaran hutan hebat yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun ini pun ditengarai disebabkan oleh faktor ini.

Dampak langsung dari Kebakaran Hutan di Palangkaraya Kalimantan Tengah tersebut antara lain, pertama, timbulnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) karena asap kebakaran hutan mengandung berbagai macam gas toksik yang berbahaya apabila terhirup oleh manusia. Kedua, berkurangnya efisiensi kerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor diliburkan. Ketiga, terganggunya transportasi di darat, laut maupun udara karena keterbatasan jarak pandang. Keempat, timbulnya persoalan Internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze*

pollution) ke wilayah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Peristiwa Kebakaran Hutan ini terjadi pada 2015 di Kalimantan Tengah. Kala itu, diperkirakan 2,6 hektare lahan dan hutan gambut terbakar. Dampak kebakaran meluas sampai ke negara sekitar. Menggunakan mekanisme gugatan warga negara, sejumlah warga menggugat Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.

Tuntutan Warga Palangkaraya ini, Antara lain:

1. Presiden Jokowi (tergugat I) diminta untuk segera menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
2. Menteri LHK, Menteri Pertanian, dan Menteri Agraria, selaku tergugat II, III, dan IV, diminta membuat tim gabungan dengan berbagai tujuan. Pertama, meninjau ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria

penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Menegakkan hukum lingkungan perdata, pidana, maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran. Ketiga, Membuat roadmap pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan. Pembentukan tim ini juga harus ditetapkan melalui Perppu atau Perpres sebagai dasar hukum.
4. Pihak Tergugat juga wajib mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran asap akibat karhutla di Kalimantan Tengah dan wajib membebaskan seluruh biaya pengobatan bagi masyarakat terdampak asap.
5. Poin putusan untuk Gubernur dan DPRD Kalimantan Tengah (tergugat VI dan VII), mereka harus segera menyusun dan mengesahkan Perda tentang perlindungan kawasan lindung seperti amanat dalam Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Tanggal 22 Maret 2017, Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk, Mengabulkan Gugatan Warga sebagian. Hal yang tak dikabulkan ialah desakan agar pemerintah meminta maaf terbuka. Putusan yang lain, dikabulkan. Pada 19 September 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan nomor perkara 36/PDT.G-LH/2017/PT PLK. Isi putusan banding itu pada

intinya mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32/2009.

Ketidakpuasan Pemerintah Terhadap Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Pemerintah lantas mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung lewat dengan Putusan Nomor Perkara 3555 K/PDT/2018 kembali menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri dalam Kasus Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah. Mahkamah Agung menguatkan Vonis Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya bahwa Presiden Jokowi dan Kementrian yang terkait telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.